

KONFLIK PEMBANGUNAN DAN HAK ASASI MANUSIA DALAM KASUS REMPANG

Mulyadi¹, Fadli Ananda Putra², Marcy Euggeline Audrey³, Nailly Dwi Cahyati⁴, Davina Armylia Hasianna Sitompul⁵, Isabel Maryam⁶, Fehima Jelila Maulida⁷, Umi Zakiyah⁸

^{1,2,3,4,5,6,7,8}Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

mulyadi.upnvj.ac.id¹, 2410611200@mahasiswa.upnvj.ac.id²,
2410611206@mahasiswa.upnvj.ac.id³, 2410611207@mahasiswa.upnvj.ac.id⁴,
2410611212@mahasiswa.upnvj.ac.id⁵, 2410611217@mahasiswa.upnvj.ac.id⁶,
2410611223@mahasiswa.upnvj.ac.id⁷, 2410611225@mahasiswa.upnvj.ac.id⁸

ABSTRACT; *The Rempang case that occurred in the Riau Islands Province has gained national attention as tangible evidence of the conflict between national development and the protection of human rights. The planned development of the Rempang Eco-City industrial area in the Riau Islands has sparked opposition from the local community, particularly the indigenous Malay people who have inhabited the area since the time of their ancestors. This study aims to analyze the development conflict and human rights violations in the Rempang case, as well as to examine how development policies can impact human rights, land rights, community participation, and cultural identity. The methodology used in this research is a literature review as the primary approach, by analyzing various legal sources, policy documents, scholarly articles, and reports from human rights institutions and relevant mass media. Through this literature review, the study explores the roots of the conflict, the forms of human rights violations that occurred, and the legal implications of the Rempang Eco-City development policy. This approach enables an in-depth examination of the role of national law, which should serve as the foundation for protecting the rights of indigenous and local communities in the context of national development. The findings of this research highlight the importance of implementing a human rights-based approach to development, including the recognition and protection of local communities' rights in every stage of development planning and implementation.*

Keywords: *Development Conflict, Human Rights, Rempang Case, Eviction, Indigenous Communities, Investment, 210 Public Policy.*

ABSTRAK; Kasus rempang yang terjadi di Provinsi Kepulauan Riau telah menjadi sorotan nasional sebagai bukti nyata konflik antara pembangunan nasional dan perlindungan hak asasi manusia. Rencana pembangunan kawasan industri Rempang *Eco-City* yang berada di Kepulauan Riau menimbulkan penolakan dari masyarakat lokal, khususnya masyarakat adat Melayu yang telah mendiami wilayah ini sejak dari zaman nenek moyang mereka. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konflik pembangunan dan pelanggaran hak asasi manusia dalam kasus Rempang, serta meneliti bagaimana kebijakan pembangunan dapat berdampak terhadap hak asasi manusia, hak atas tanah, partisipasi masyarakat, dan identitas budaya. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kepustakaan sebagai pendekatan utama, dengan menganalisis berbagai sumber

hukum, dokumen kebijakan, artikel ilmiah, serta laporan-laporan dari lembaga hak asasi manusia dan media massa yang relevan. Melalui kajian literatur ini, penelitian menelusuri akar konflik, bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi serta implikasi yuridis dari kebijakan pembangunan Rempang *Eco-City*. Pendekatan ini memungkinkan penelusuran mendalam terhadap peran hukum nasional yang seharusnya menjadi dasar perlindungan terhadap hak masyarakat adat dan lokal dalam konteks pembangunan nasional. Implikasi dari penelitian ini menegaskan pentingnya penerapan prinsip pembangunan berbasis HAM (*human rights-based approach to development*), termasuk pengakuan dan perlindungan terhadap hak masyarakat lokal dalam setiap proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

Kata Kunci: Konflik Pembangunan, Hak Asasi Manusia, Kasus Rempang, Penggusuran, Masyarakat Adat, Investasi, Kebijakan Publik.

PENDAHULUAN

Pulau Rempang merupakan salah satu pulau yang berada di negara Indonesia, lebih tepatnya berada di wilayah pemerintahan Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Pulau ini terdiri dari dua kelurahan yaitu, Rempang Cate dan Sembulang yang terhubung dengan Kota Batam serta Pulau Galang melalui jembatan Bareleng, yang merupakan ikon infrastruktur penting di wilayah ini dan dibangun pada era Presiden B.J. Habibie sebagai bagian dari proyek pengembangan kawasan industri dan pariwisata di Kepulauan Riau.¹ Pulau Rempang memiliki penduduk yang berjumlah sekitar 7.500 sampai 10.000 jiwa yang mayoritas penduduknya bekerja sebagai nelayan, pelaut, serta petani kecil yang menggantungkan hidup pada kekayaan sumber daya alam laut dan daratan sekitarnya. Hal ini mencerminkan pola hidup masyarakat pesisir yang bergantung pada sektor perikanan tangkap dan hasil laut lainnya sebagai sumber ekonomi utama. Masyarakat Pulau Rempang sebagian besar berasal dari etnis Melayu, yang diperkirakan telah mendiami wilayah ini sejak abad ke-19. Keberadaan mereka di kawasan ini tidak hanya menunjukkan kesinambungan sejarah migrasi dan penyebaran orang Melayu di wilayah kepulauan Nusantara, tetapi juga menandakan adanya kearifan lokal yang berkembang secara turun-temurun dalam mengelola lingkungan, membangun komunitas, dan menjaga adat-

¹ Detikcom, T. (2023, September 16). Soal Rempang, Pulau Dekat Batam yang Kini Sedang Ada Konflik Agraria. *Detiknews*.

istiadat. Identitas budaya Melayu di Rempang masih terjaga melalui berbagai tradisi seperti kenduri laut, permainan rakyat, dan penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa sehari-hari.²

Pada tahun 2023, pemerintah Indonesia melalui Badan Pengusahaan (BP) Batam merencanakan pembangunan kawasan industri baru yang dinamakan Rempang *Eco-City*. Proyek ini bertujuan membangun sebuah kawasan industri yang berbasis energi bersih dan ramah lingkungan, sehingga mendukung pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dan menjaga kelestarian lingkungan. Rempang *Eco-City* merupakan hasil kerja sama antara pemerintah Indonesia dan investor asal Tiongkok, yaitu Xinyi Group, yang berkomitmen untuk berinvestasi besar dalam proyek ini dengan nilai investasi mencapai Rp 381 triliun hingga tahun 2080.³ Proyek ini dibangun untuk pengembangan kawasan industri, perdagangan, residensial, dan pariwisata, dengan luas 165 kilometer persegi. Hal ini bertujuan untuk menciptakan ekosistem ekonomi baru yang dianggap mampu bersaing dengan negara-negara lain seperti Singapura dan Malaysia. Selain itu, pembangunan Rempang *Eco-City* ini diperkirakan akan membuka lapangan kerja yang dianggap akan memberikan dampak positif yang signifikan bagi pertumbuhan ekonomi Kota Batam dan wilayah sekitarnya. Pemerintah juga menyiapkan program pemberdayaan masyarakat lokal, termasuk penyediaan rumah baru untuk relokasi warga terdampak dan kompensasi atas lahan serta bangunan yang terdampak pembangunan. Hingga pertengahan 2024, proses relokasi warga sudah berjalan dengan pemenuhan hak-hak mereka seperti uang sewa dan biaya hidup.

Namun, pembangunan ini menghadapi tantangan berupa penolakan dari masyarakat setempat yang menolak untuk direlokasi karena masyarakat lokal beranggapan bahwa tanah yang mereka pijak merupakan tanah yang memiliki nilai historis dan budaya turun-temurun sejak dari zaman nenek moyang. Penolakan ini menimbulkan terjadinya konflik sosial antara pemerintah dalam pembangunan Rempang *Eco-City* dengan masyarakat lokal yang ingin mempertahankan tanah budaya mereka yang sudah ada sejak zaman dahulu. Bagi masyarakat Rempang, tanah tersebut bukan sekadar tempat tinggal, melainkan bagian dari identitas, sejarah, dan warisan leluhur yang telah mereka rawat selama berabad-abad. Mereka meyakini

² Lembaga Adat Melayu Kepulauan Riau. (2023). *Sejarah dan Kebudayaan Melayu di Pulau Rempang*. Tanjungpinang: LAM Kepri.

³ Muhid, H. K., & Andryanto, S. D. (2024, September 9). Tragedi Rempang Setahun lalu: *Upaya pengosongan Pulau Rempang demi PSN Rempang Eco City, milik Siapa?*

bahwa pengusiran dari tanah tersebut sama artinya dengan pemutusan hubungan dengan akar budaya mereka. Kasus Rempang menjadi salah satu contoh dalam melihat bagaimana proyek pembangunan berskala nasional dapat menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia jika tidak dijalankan dengan prinsip partisipasi dan keadilan sosial. Penanganan konflik yang melibatkan tindakan represif aparat serta minimnya ruang dialog menimbulkan kekhawatiran akan pelanggaran hak atas tempat tinggal, hak atas rasa aman, dan hak atas warisan budaya. Dalam konflik ini, aktor-aktor utama yang terlibat meliputi pemerintah pusat melalui Kementerian Investasi dan BKPM, Badan Pengusahaan (BP) Batam sebagai pelaksana teknis, investor asing seperti Xinyi Group dari Tiongkok, serta masyarakat Rempang yang terdampak langsung. Selain itu, organisasi masyarakat sipil dan lembaga seperti Komnas HAM, YLBHI, WALHI, dan KontraS turut berperan dalam mengawal hak-hak warga dan menyoroti persoalan pelanggaran HAM dalam proyek ini. Mereka menekankan bahwa pembangunan seharusnya tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus menghormati hak-hak dasar masyarakat yang terdampak, termasuk hak untuk hidup bermartabat di atas tanah yang telah mereka diami secara turun-temurun. Dalam pandangan mereka, pembangunan yang menyampingkan nilai-nilai kemanusiaan berisiko menciptakan ketimpangan sosial yang lebih dalam dan memperlebar jarak antara negara dan rakyatnya.⁴

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalahnya:

1. Bagaimana implementasi proyek pembangunan di Rempang berdampak pada hak-hak asasi manusia masyarakat setempat, khususnya hak atas tempat tinggal dan hak atas penghidupan?
2. Bagaimana mekanisme konsultasi dan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan proyek pembangunan di Rempang?
3. Bagaimana perspektif hak asasi manusia dipertimbangkan dalam kebijakan pembangunan terkait kasus Rempang?

Tujuan Penelitian

⁴ YLBHI. (2023). *Pelanggaran Hak dan Ketimpangan dalam Proyek Strategis Nasional Rempang Eco-City*.

Tujuan dari penelitian ini, yaitu:

1. Menganalisis dampak proyek pembangunan di Rempang terhadap hak-hak asasi manusia masyarakat setempat.
2. Mengevaluasi proses konsultasi dan partisipasi masyarakat dalam proyek pembangunan di Rempang dari perspektif hak asasi manusia.
3. Mengidentifikasi potensi pelanggaran hak asasi manusia dalam kebijakan pembangunan terkait kasus Rempang.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Konsep Konflik Sosial

Menurut Duane Ruth-Heffelbower, konflik sosial adalah kondisi yang terjadi ketika dua pihak atau lebih menganggap ada perbedaan ‘posisi’ yang tidak selaras, tidak cukup sumber, dan/atau tindakan salah satu pihak menghalangi, mencampuri atau dalam beberapa hal membuat tujuan pihak lain kurang berhasil.⁵

Menurut Lewis A. Coser, konflik sosial adalah perselisihan mengenai nilai-nilai atau tuntutan-tuntutan berkenaan dengan status, kuasa, dan sumber-sumber kekayaan yang persediaannya terbatas. Pihak-pihak yang sedang berselisih tidak hanya bermaksud untuk memperoleh sumber-sumber yang diinginkan, tetapi juga memojokkan, merugikan atau menghancurkan lawan mereka.⁶

2. Hak Asasi Manusia

Pada Pasal 28H ayat 1 UUD 1945 setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.⁷

Pada Pasal 4 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 menyatakan “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.” Selain itu, Pada Pasal 40 Undang-

⁵Sarwono, Sarlito W. *Psikologi Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika, 2009, hal. 171

⁶Damsar, Pengantar Sosiologi Konplik, Fajar Interpratama Offset, Jakarta, 2010, hal. 52

⁷ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang No. 39 Tahun 1999 menyatakan “Setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak.”⁸

3. Teori Pembangunan

Suatu upaya terkoordinasi untuk menciptakan alternatif yang lebih banyak secara sah kepada setiap warga negara untuk memenuhi dan mencapai aspirasinya yang paling manusiawi (Nugroho dan Rochmin Dahuri, 2004). Selain itu, Tikson (2005) membaginya kedalam tiga klasifikasi teori pembangunan, yaitu modernisasi, keterbelakangan dan ketergantungan.⁹

4. Teori Pembangunan Keberlanjutan

Menurut Sutamihardja (2004), menyatakan sasaran pembangunan berkelanjutan mencakup pada upaya untuk mewujudkan terjadinya, pertama, pemerataan manfaat hasil-hasil pembangunan antar generasi (*intergeneration equity*) yang berarti bahwa pemanfaatan sumber daya alam untuk kepentingan pertumbuhan perlu memperhatikan batas-batas yang wajar dalam kendali ekosistem atau sistem lingkungan serta diarahkan pada sumber daya alam replaceable dan menekankan serendah mungkin eksploitasi sumber daya alam irreplaceable. Kedua, safeguarding atau pengamanan terhadap kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup yang ada dan pencegahan terjadi gangguan ekosistem dalam rangka menjamin kualitas kehidupan tetap baik bagi generasi mendatang. Ketiga, pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam semata untuk kepentingan mengejar pertumbuhan ekonomi demi kepentingan pemerataan pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan antargenerasi. Keempat, mempertahankan kesejahteraan rakyat (masyarakat) yang berkelanjutan baik masa kini maupun masa yang mendatang (inter temporal). Kelima, mempertahankan manfaat pembangunan ataupun pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan yang mempunyai dampak manfaat jangka panjang ataupun lestari antargenerasi. Keenam, menjaga mutu ataupun kualitas kehidupan manusia antargenerasi sesuai dengan habitatnya.

METODE PENELITIAN

⁸ Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

⁹ Dede Rusdiana, Yusuf Ali, Suyono Thamrin, dan Resmanto Widodo, Strategi Pembangunan Industri Pertahanan pada Negara Kepulauan Guna Mendukung Pertahanan Negara, Jurnal Academia Praja, Vol. 4, No. 2 (Agustus 2021): 430–431.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus untuk mengkaji secara mendalam konflik pembangunan dan pelanggaran hak asasi manusia dalam kasus Rempang. Pendekatan ini dipilih karena mampu menangkap dinamika sosial, perspektif warga terdampak, serta peran negara dan korporasi dalam konflik tersebut. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur dan analisis dokumen, seperti laporan lembaga swadaya masyarakat, berita media massa, dan dokumen hukum. Data dianalisis secara tematik untuk mengidentifikasi pola-pola konflik, bentuk pelanggaran hak, dan respons kebijakan yang muncul

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Deskripsi Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Budaya Masyarakat Rempang Sebelum dan Sesudah Rencana Pembangunan

Secara sosial, masyarakat Rempang terdiri dari komunitas adat yang telah bermukim di pulau ini sejak lebih dari satu abad lalu, bahkan sebelum kemerdekaan Indonesia. Mereka berasal dari Suku Melayu, Suku Orang Laut, dan Suku Orang Darat, yang hidup dalam 16 kampung tua dan memiliki ikatan kekerabatan yang kuat serta struktur sosial yang solid.¹⁰ Kehidupan sehari-hari masyarakat ditandai dengan gotong royong, hubungan kekeluargaan yang erat, dan penghormatan terhadap nilai-nilai adat serta leluhur. Secara ekonomi, masyarakat Rempang selama ini menggantungkan hidup pada sektor pertanian, perikanan, dan peternakan skala kecil. Hasil hutan, laut, dan kebun menjadi sumber utama penghidupan. Sistem barter masih ditemukan dalam sejarah mereka, seperti pertukaran hasil hutan dengan sagu bersama pedagang Tionghoa. Seiring waktu, sistem jual beli mulai diterapkan, namun ekonomi masyarakat tetap berbasis pada sumber daya alam lokal dan pola hidup subsisten. Dari sisi budaya, masyarakat Rempang sangat menjaga tradisi, bahasa, dan ritual adat. Mereka memiliki pengetahuan lokal yang diwariskan turun-temurun, seperti tradisi penghormatan kepada leluhur dan adat istiadat yang mengatur kehidupan sosial. Identitas budaya ini sangat erat kaitannya dengan tanah dan lingkungan sekitar, yang mereka anggap sebagai warisan leluhur yang harus dijaga.

¹⁰ Puspita, Nella Dyah, et al. (2024) "Konflik Agraria Masyarakat Adat Melayu Tua dalam Pembangunan Eco City di Pulau Rempang, Batam." *Brawijaya Journal of Social Science* 4.1.

Rencana pembangunan Rempang Eco City, yang digadang-gadang akan membawa investasi besar hingga Rp 381 triliun dan membuka lapangan kerja baru, membawa perubahan signifikan pada tatanan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat Rempang. Namun, dampak yang dirasakan masyarakat lebih banyak bersifat negatif, terutama karena adanya rencana relokasi paksa dari kampung-kampung tua mereka ke wilayah lain, seperti Pulau Galang. Secara sosial, proyek ini menyebabkan terjadinya polarisasi di tengah masyarakat. Hubungan kekeluargaan yang sebelumnya erat menjadi renggang karena perbedaan sikap terhadap relokasi-antara kelompok yang menolak dan yang menerima. Muncul kecurigaan antarwarga, bahkan konflik terbuka dengan aparat dan pihak pengembang. Intimidasi dan tekanan psikologis semakin memperburuk suasana, hingga menyebabkan trauma, terutama pada anak-anak akibat bentrok dengan aparat. Dari sisi ekonomi, penghasilan masyarakat mengalami penurunan drastis. Banyak petani dan peternak tidak bisa lagi bekerja secara optimal karena khawatir akan kedatangan aparat atau relokasi mendadak. Beberapa usaha, seperti peternakan ayam, sudah tutup. Akses terhadap modal dan ruang gerak masyarakat semakin terbatas akibat penjagaan aparat dan pembatasan aktivitas ekonomi. Janji pemerintah untuk mengganti pekerjaan yang hilang belum terealisasi, sehingga ketidakpastian masa depan ekonomi semakin besar. Secara budaya, ancaman terbesar adalah hilangnya identitas dan warisan budaya masyarakat Rempang. Relokasi berarti mencabut masyarakat dari tanah leluhur yang menjadi pusat tradisi, ritual, dan pengetahuan lokal mereka. Kehilangan tanah adat sama dengan kehilangan identitas budaya, karena seluruh aspek kehidupan masyarakat Rempang-bahasa, adat, hingga pengetahuan ekologi-berakar pada lingkungan dan sejarah kampung tua mereka. Jika relokasi benar-benar terjadi, dikhawatirkan akan terjadi erosi budaya dan hilangnya pengetahuan lokal yang telah terjaga selama berabad-abad.

2. Dampak Proyek Pembangunan Terhadap Hak Atas Tempat Tinggal Masyarakat Rempang

Proyek pembangunan kawasan industri Rempang Eco-City yang merupakan bagian dari kerja sama antara pemerintah Indonesia dan investor asing telah memberikan dampak besar terhadap hak asasi masyarakat lokal, terutama hak atas tempat tinggal yang layak. Hak ini dijamin dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, serta mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Selain itu, hak atas tempat tinggal juga diatur dalam Pasal 11 Kovenan

Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights/ICESCR), yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005. Namun, pelaksanaan pembangunan yang mengabaikan hak dasar ini berpotensi menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia dan ketidakadilan sosial.

Salah satu isu krusial yang mencuat adalah proses penggusuran dan relokasi masyarakat. Penggusuran yang dilakukan di Rempang terjadi secara cepat dan, menurut berbagai laporan media serta pengakuan warga, tidak disertai dengan mekanisme konsultasi yang adil dan transparan. Banyak warga merasa tidak dilibatkan secara aktif dalam pengambilan keputusan mengenai masa depan mereka. Beberapa bahkan mengaku mendapat tekanan agar segera pindah dari wilayah tempat tinggal mereka yang telah dihuni secara turun-temurun. Padahal, prinsip-prinsip dasar dalam penggusuran paksa, sebagaimana ditegaskan dalam “Basic Principles and Guidelines on Development-Based Evictions and Displacement” oleh Komisi Hak Asasi Manusia PBB (2007), menekankan bahwa setiap penggusuran harus dilakukan sebagai jalan terakhir, harus disertai ganti rugi yang adil, dan harus menjamin perlindungan terhadap kelompok rentan.

Terkait relokasi, ketersediaan dan kelayakan tempat tinggal baru juga menjadi perhatian serius. Pemerintah memang menyatakan telah menyiapkan hunian relokasi bagi warga terdampak, namun sejumlah laporan menyebutkan bahwa lokasi baru tersebut belum sepenuhnya siap dari sisi infrastruktur dasar. Akses terhadap air bersih, listrik, layanan pendidikan, kesehatan, serta sarana transportasi belum tersedia secara memadai. Hal ini bertentangan dengan definisi “tempat tinggal yang layak” menurut Komite Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya PBB yang mencakup aspek keamanan hukum kepemilikan, ketersediaan layanan, keterjangkauan, kelayakan fisik, dan lokasi yang tepat (General Comment No. 4, 1991). Selain itu, warga juga mempertanyakan kejelasan status hukum tanah dan rumah yang diberikan, apakah akan menjadi hak milik tetap atau hanya bersifat sementara.

Dampak lainnya yang tidak kalah penting adalah aspek psikologis dan sosial akibat kehilangan tempat tinggal. Bagi masyarakat adat dan lokal di Rempang, rumah tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal secara fisik, tetapi juga merupakan pusat kehidupan budaya, spiritual, dan identitas kolektif. Pemindahan paksa ke tempat baru berarti juga memutuskan hubungan dengan leluhur, tradisi, dan komunitas. Banyak warga mengalami trauma, ketidakpastian masa depan, serta tekanan mental akibat situasi ini. Selain itu, proses relokasi

dapat menyebabkan disintegrasi komunitas dan hilangnya solidaritas sosial yang sebelumnya menjadi kekuatan utama dalam kehidupan sehari-hari mereka. Jika tidak ditangani secara bijaksana, relokasi semacam ini akan menimbulkan marginalisasi jangka panjang terhadap masyarakat terdampak.

Dengan mempertimbangkan seluruh aspek di atas, jelas bahwa proyek pembangunan Rempang menimbulkan dampak serius terhadap hak atas tempat tinggal masyarakat lokal. Oleh karena itu, sangat penting bagi pemerintah untuk meninjau kembali kebijakan pengurusan dan relokasi, dengan memastikan adanya partisipasi publik yang bermakna, perlindungan hukum yang adil, serta pemenuhan standar-standar tempat tinggal layak yang telah diakui secara internasional. Pembangunan yang berkelanjutan seharusnya tidak mengorbankan hak hidup layak warga negara demi kepentingan investasi semata.

3. Dampak Proyek Pembangunan Terhadap Hak Atas Penghidupan Masyarakat Rempang

Proyek pembangunan Rempang Eco City juga membawa dampak signifikan terhadap hak atas penghidupan masyarakat setempat, terutama dalam konteks hukum dan hak asasi manusia (HAM). Salah satu dampak paling nyata adalah hilangnya mata pencaharian tradisional yang selama ini menjadi penopang ekonomi warga, seperti nelayan, petani, dan peternak. Banyak warga Rempang yang sebelumnya menggantungkan hidup dari hasil laut dan pertanian kini menghadapi ketidakpastian ekonomi karena lahan dan akses ke sumber daya alam mereka terancam hilang akibat proyek ini. Sebagian besar masyarakat Pulau Rempang berprofesi sebagai nelayan tradisional yang menggantungkan hidup dari hasil laut, seperti ikan, kepiting, udang, dan gonggong. Ketergantungan mereka terhadap sumber daya pesisir menjadi landasan utama dalam mempertahankan keberadaan Pulau Rempang dari masuknya investasi. Karena itu, keberadaan Proyek Strategis ini dipastikan akan mengancam hampir seluruh nelayan yang tinggal di Pulau Rempang.¹¹ Relokasi yang dilakukan di area perkotaan menyebabkan kesulitan bagi warga, terutama karena sebagian besar dari mereka bekerja sebagai nelayan dan harus menghadapi akses yang lebih jauh ke laut.¹² Pembangunan

¹¹ Fatmawati, L. . (2024). Peran Investasi terhadap Kebijakan Proyek Strategis Nasional:: Rempang Eco City dan Implikasinya terhadap Lingkungan. *Indonesian Research Journal on Education*, 4(4), 1945 –. Hlm 7.

¹² Aritonang, S. D. P., & Ayodya Maheswara, I. B. . (2023). TINJAUAN YURIDIS KONFLIK RELOKASI WARGA DI PULAU REMPANG BERDASARKAN PERSPEKTIF TEORI KEWENANGAN HUKUM . *IBLAM LAW REVIEW*, 3(3), 472–483. Hlm 5.

pelabuhan bongkar muat di kawasan pesisir Kampung Pasir Merah, Sembulang, Pulau Rempang, yang mencakup kegiatan pengerukan pasir dan reklamasi, berpotensi menimbulkan gangguan terhadap ekosistem laut, merusak terumbu karang, serta menyebabkan berkurangnya populasi biota laut yang pada akhirnya berdampak pada penurunan hasil tangkapan nelayan.

Di sisi lain, pemerintah dan pengembang proyek mengklaim bahwa pembangunan Rempang Eco City akan menciptakan peluang kerja baru yang signifikan, dengan estimasi hingga 30 ribu lapangan kerja pada tahap awal dan potensi hingga ratusan ribu dalam jangka panjang. Anak-anak warga yang terdampak akan diberikan pelatihan guna mempersiapkan mereka bekerja di kawasan industri yang akan dibangun di Rempang. Sementara itu, bagi warga yang berprofesi sebagai nelayan, disiapkan program pelatihan, bantuan fasilitas usaha, serta dukungan modal agar mereka dapat terus menjalankan aktivitas nelayan. Selain itu, tersedia juga peluang untuk mengembangkan usaha baru seperti rumah kos, jasa laundry, bengkel, warung makan, pertanian berbasis aquaponik, usaha rumahan, serta perdagangan kebutuhan pokok.¹³ Namun, masyarakat mempertanyakan sejauh mana tawaran tersebut realistis dan berpihak pada kondisi mereka. Mayoritas warga Pulau Rempang menggantungkan hidup dari sektor perikanan dan pertanian, sehingga keterampilan yang mereka miliki saat ini belum tentu sesuai dengan jenis pekerjaan baru yang ditawarkan. Proses transisi yang membutuhkan pelatihan dan adaptasi tidak bisa dilakukan secara instan. Banyak yang khawatir tidak dapat segera beralih profesi, yang berpotensi menyebabkan hilangnya penghasilan dalam waktu dekat dan memunculkan keresahan sosial. Kekhawatiran ini mencerminkan ketimpangan antara janji pembangunan dan kesiapan nyata masyarakat lokal untuk menghadapinya.

Temuan investigasi dari Ombudsman mengungkap adanya sejumlah kerugian yang dialami oleh warga Pulau Rempang setelah terjadinya konflik. Salah satu kerugian utama adalah kesulitan masyarakat dalam mengakses kebutuhan pangan. Selain itu, Ombudsman menilai bahwa terdapat ketidaksesuaian antara jenis lapangan pekerjaan yang ditawarkan oleh kawasan industri baru (hilirisasi pasir silika) dengan latar belakang 90% penduduk lokal yang mayoritas bekerja sebagai nelayan. Wawancara yang dilakukan oleh tim peneliti Project Multatuli terhadap warga setempat juga menunjukkan adanya penolakan dari komunitas

¹³ Anonymous, 2024, Pelatihan Kerja hingga Sarana Usaha untuk Warga Rempang

<https://bpbatam.go.id/en/bp-batam-siapkan-pelatihan-kerja-hingga-sarana-usaha-untuk-warga-rempang/>

nelayan terhadap rencana relokasi tempat tinggal. Para nelayan menyadari bahwa mereka tidak memiliki kemampuan untuk bersaing dengan tenaga kerja dari perusahaan investor dalam memperoleh kesempatan kerja.¹⁴

Secara ekonomi makro, proyek Rempang Eco City diproyeksikan akan meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan investasi, pertumbuhan UMKM, dan kemitraan strategis antara perusahaan besar dan pelaku usaha lokal. Namun, dampak positif ini masih bersifat jangka panjang dan belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat yang terdampak langsung. Pada saat yang sama, dampak negatif berupa hilangnya penghidupan tradisional, kerentanan sosial, dan potensi pelanggaran hak asasi manusia, khususnya hak atas tanah dan hak untuk hidup layak, menjadi isu utama yang harus mendapat perhatian serius dalam pelaksanaan proyek ini. Dengan demikian, proyek pembangunan Rempang Eco City menghadirkan dilema antara kepentingan pembangunan ekonomi nasional dan perlindungan hak-hak dasar masyarakat lokal. Perlindungan hukum dan HAM harus menjadi prioritas utama agar pembangunan tidak mengorbankan hak atas penghidupan yang layak bagi masyarakat Rempang, serta memastikan proses transisi ekonomi berlangsung adil dan inklusif.

4. Analisis Proses Konsultasi dan Upaya Pemerintah dalam penyelesaian sengketa

Dalam proses pengosongan lahan di wilayah Rempang Provinsi Kepulauan Riau selalu diwarnai dengan adanya tindakan represif dari para aparat penegak hukum yang bertugas di sana. Seperti salah satu kejadiannya terjadi kepada warga Kampung Sembulang Hulu dan Kampung Sei Buluh pada tanggal 18 Desember 2024. Kekerasan tersebut terjadi di Posko keamanan warga yang mengakibatkan delapan orang terluka, sehingga pada akhirnya para warga disana mengevakuasikan diri, seperti lari ke hutan guna menghindari serangan yang terjadi tersebut. Bukan hanya terjadi tindakan represif kepada masyarakat saja, melainkan terdapat tindakan perusakan terhadap kendaraan seperti mobil dan motor.

Berdasarkan adanya aksi kekerasan yang melibatkan aparat Kepolisian, TNI, serta kelompok preman yang mengakibatkan jatuhnya banyak korban, peristiwa ini dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia berat yang mencakup kejahatan terhadap

¹⁴ Walangare, S. G., & Bahri, S. (2023). Kontestasi Kepentingan Pro-Growth Coalition dan Anti-Growth Coalition dalam Konflik Pembangunan Rempang Eco-City Tahun 2023. In Universitas Indonesia, *Jurnal Politik Dan Sosial Kemasyarakatan: Vol. Vol 15* (Issue No 2, pp. 381–384).

kemanusiaan dan tindakan penggusuran paksa terhadap lahan. Hal ini bertentangan dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 9 huruf d dan e Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, serta melanggar prinsip-prinsip dasar yang ditetapkan dalam Basic Principles and Guidelines on Development-Based Evictions and Displacement A/HRC/18 paragraf 6 yang dikeluarkan oleh Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa.¹⁵

Pemerintah dalam kasus ini telah mengambil upaya untuk menyelesaikan konflik ini berupa upaya Non-Litigasi yang berupa negosiasi. Pemerintah akan bersedia untuk mengganti kerugian para warga yang terdampak dengan berupa Relokasi lahan, pemberian hunian baru, pemberian beasiswa kepada para anak dan lain sebagainya. Berdasarkan laporan dari Komnas HAM yang mengawal proses penyelesaian sengketa ini mengatakan bahwa terdapat kurangnya upaya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah sehingga membuat para masyarakat Rempang ini menolak. Selanjutnya karena sosialisasi yang diberikan dilakukan secara pintu ke pintu ini melibatkan TNI/POLRI, masyarakat merasa mendapatkan ancaman. Masyarakat juga belum menandatangani pakta perjanjian tersebut, selain itu juga terjadi pematokan lahan secara sepihak tanpa adanya keterlibatan atau persetujuan dari para masyarakat kampung adat di sana.¹⁶

Upaya-upaya pendekatan humanis yang ditempuh oleh pemerintah dalam menangani konflik tersebut ternyata tidak memberikan hasil yang memuaskan dan efektif. Berbagai proses dialog, negosiasi, dan mediasi yang seharusnya menjadi solusi damai justru mengalami hambatan signifikan karena melibatkan personel Kepolisian serta TNI dalam pelaksanaannya. Kehadiran aparat keamanan dalam forum-forum dialog tersebut malah menciptakan atmosfer yang mencekam dan menimbulkan rasa ketakutan yang mendalam di kalangan masyarakat.

Kondisi ini mengakibatkan masyarakat merasa tertekan dan terintimidasi, sehingga mereka cenderung menolak untuk terlibat aktif dalam proses penyelesaian konflik yang ditawarkan pemerintah. Rasa tidak percaya dan kecurigaan masyarakat terhadap niat baik pemerintah semakin menguat karena mereka menganggap pendekatan yang dilakukan tidak benar-benar netral dan independen.

¹⁵ *Kekerasan terhadap Warga Kembali Terjadi: Cabut PSN Rempang Eco City - WALHI*. (2024, December 19). WALHI. <https://www.walhi.or.id/kekerasan-terhadap-warga-kembali-terjadi-cabut-psn-rempang-eco-city>

¹⁶ Zahrotul Izka, Suci Hartati, & Kanti Rahayu. (2024). Konflik Agraria Dalam Proyek Investasi Rempang Eco City. *Social, Educational, Learning and Language (SELL)*, 2(1), 53–70. <https://doi.org/10.61930/sell.v2i1.81>

Lebih mengkhawatirkan lagi, pemerintah tampak tidak memberikan perhatian serius terhadap berbagai tindakan represif dan kekerasan yang dilakukan oleh aparat keamanan di lapangan. Pengabaian terhadap perilaku represif ini justru memperburuk situasi dan menciptakan lingkaran setan kekerasan yang berkepanjangan. Akibatnya, pelanggaran hak asasi manusia di wilayah tersebut menjadi semakin tidak terkendali dan meluas, menciptakan trauma yang mendalam bagi masyarakat sipil yang menjadi korban. Situasi ini pada akhirnya mempersulit upaya penyelesaian konflik secara damai dan berkelanjutan.¹⁷

5. Perspektif Hak Asasi Manusia dalam Kebijakan Pembangunan Terkait Kasus Rempang

Pemerintah terus mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh pelosok Indonesia melalui pelaksanaan pembangunan nasional yang bersifat inklusif. Upaya ini bertujuan agar hasil pembangunan dapat dinikmati secara merata dan adil oleh seluruh lapisan masyarakat. Salah satu bentuk konkret dari program tersebut adalah pelaksanaan dan pengembangan Proyek Strategis Nasional (PSN) Rempang Eco City di kawasan kerja KPBPB Batam. Keseriusan PSN Rempang Eco City tertuang dalam Permenko Bidang Perekonomian RI Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional.¹⁸ Kebijakan yang dijalankan pemerintah dalam konteks ini perlu dikaji secara mendalam guna menjamin kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip HAM, sehingga pembangunan ini harus didasarkan pada sejumlah kebijakan dan regulasi nasional. Terbitnya Perpres RI Nomor 78 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Perpres Nomor 62 Tahun 2018 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Nasional dinilai menjadi dasar hukum untuk mempercepat pembangunan Rempang Eco City. Namun, langkah yang diambil pemerintah diprediksi akan menemui hambatan, khususnya dari warga lokal yang menolak untuk dipindahkan dari tempat tinggal asal mereka. Pemerintah juga diharapkan mengedepankan pendekatan yang lebih lunak dan terbuka, serta memastikan partisipasi aktif masyarakat dalam setiap tahap pembangunan.

¹⁷ Ghuffran, M., Nugraha, D. A., & Pulungan, N. N. S. R. (2024). Analisis Kasus Pulau Rempang Di Batam Ditinjau Dari Conflict Theory. *Juris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 5(2), 392-403.

¹⁸ BP Batam, Pembangunan dan Pengembangan Rempang Upaya Pemerintah Tingkatkan Kesejahteraan Sosial, 23 Desember 2024, <https://bpbatam.go.id/pembangunan-dan-pengembangan-rempang-upaya-pemerintah-tingkatkan-kesejahteraan-sosial/>

Pelaksanaan Proyek Strategi Nasional seharusnya tidak menjadi momok berbahaya bagi masyarakat, sebab pembangunan yang hanya mempertimbangkan aspek ekonomi tanpa mempertimbangkan aspek sosial, budaya, dan keterlibatan masyarakat serta hak-hak konstitusional masyarakat sebagai warga negara hanyalah Pembangunan berbasis ego belaka.¹⁹ Sejumlah hak konstitusional yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 memiliki relevansi penting. Hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan dijamin dalam Pasal 28A, sedangkan Pasal 28D ayat (1) memberikan jaminan atas kepastian hukum yang adil, perlindungan hukum, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum bagi setiap warga negara. Hak untuk berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat diakui dalam Pasal 28E ayat (3), sementara hak atas kepemilikan pribadi yang tidak dapat diambil secara sewenang-wenang dijamin oleh Pasal 28H ayat (4). Meski demikian, pelaksanaan hak-hak tersebut tetap berada dalam kerangka pembatasan yang diatur oleh undang-undang, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28J ayat (2), yang bertujuan untuk melindungi hak dan kebebasan orang lain serta menjaga tatanan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban dalam masyarakat yang demokratis.

Kasus Rempang ini menunjukkan adanya kemungkinan pelanggaran hak asasi manusia yang muncul sebagai dampak dari pendekatan kebijakan pembangunan yang diterapkan pemerintah. Masyarakat Rempang berjuang untuk melindungi lahan mereka dari upaya pematokan, sembari diliputi kekhawatiran terhadap keselamatan keluarga. Kehadiran aparat di wilayah tersebut juga mengganggu aktivitas melaut, karena menimbulkan suasana yang tidak kondusif dan rasa tidak aman. Dalam konteks bisnis dan HAM, proyek eco city di Rempang berpotensi merampas hak masyarakat terhadap ruang hidup mereka.²⁰ Kasus ini merupakan salah satu contoh dari lemahnya penegakan HAM yang dapat dianggap sebagai permasalahan serius dengan dampak yang luas. Perubahan besar dalam lingkungan sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup telah memengaruhi secara signifikan kehidupan sehari-hari masyarakat setempat.²¹ Warga perlu diberikan ruang untuk terlibat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan proyek pembangunan Rempang Eco City.

¹⁹ Rizky Hardianti Evendi. (2024). Rempang Eco City: Hak Asasi Manusia dan Ego Pemerintah. *Unes Law Review*, Vol. 6, No. 4, (2024), Hal. 10948.

²⁰ Puji Widiyanti, dkk. (2023). Analisis Regulasi Hukum Dan Implikasi Terhadap Penegakan HAM Di Pulau Rempang. *Visi Sosial Humaniora (VSH)*, Vol. 4 No. 1 (2023), Hal. 34.

²¹ Rizky Hardianti Evendi. (2024). Rempang Eco City: Hak Asasi Manusia dan Ego Pemerintah. *Unes Law Review*, Vol. 6, No. 4, (2024), Hal. 10950.

Kurangnya keterlibatan masyarakat dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak mereka untuk berpartisipasi dalam hal-hal yang berdampak langsung pada kehidupan mereka.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa proyek pembangunan Rempang Eco-City membawa dampak signifikan terhadap hak asasi manusia masyarakat lokal, terutama dalam hal hak atas tempat tinggal, penghidupan, dan identitas budaya. Proyek strategis nasional ini menimbulkan konflik antara tujuan pembangunan ekonomi dan perlindungan terhadap masyarakat adat yang telah menghuni wilayah Rempang selama berabad-abad. Relokasi paksa tanpa partisipasi bermakna dari warga, tindakan represif aparat, serta kurangnya jaminan hukum dan sosial bagi warga terdampak menunjukkan adanya pelanggaran prinsip-prinsip dasar HAM. Hal ini menandakan lemahnya mekanisme konsultasi publik, dan perlindungan hukum terhadap komunitas adat dalam proses pembangunan yang dicanangkan negara.

Saran

Berdasarkan temuan yang telah diuraikan, penting bagi pemerintah untuk meninjau ulang kebijakan pembangunan Rempang Eco-City agar lebih selaras dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Pemerintah harus menjamin partisipasi masyarakat secara bermakna dalam setiap tahap perencanaan dan pelaksanaan proyek pembangunan, melalui konsultasi publik yang terbuka, bebas dari tekanan, serta menjunjung tinggi prinsip transparansi dan akuntabilitas. Di samping itu, segala bentuk tindakan represif yang melibatkan aparat keamanan terhadap warga harus dihentikan, dan perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat, termasuk hak atas tanah, tempat tinggal, dan identitas budaya, harus ditegakkan secara serius. Pemerintah juga diharapkan dapat menyediakan skema relokasi dan kompensasi yang layak, baik secara fisik maupun sosial-ekonomi, dengan memastikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah dan akses terhadap fasilitas dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan transportasi di tempat relokasi.

Bagi investor dan pihak swasta, keterlibatan dalam proyek pembangunan strategis seperti Rempang Eco-City hendaknya dilakukan dengan mematuhi prinsip-prinsip bisnis dan HAM yang berlaku secara internasional. Hal ini mencakup pelaksanaan uji tuntas (*due diligence*) terhadap potensi pelanggaran HAM, serta pelibatan aktif masyarakat terdampak dalam proses pengambilan keputusan. Investor juga memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk

memastikan bahwa kegiatan bisnis mereka tidak menyebabkan perampasan hak masyarakat lokal.

Sementara itu, lembaga-lembaga hak asasi manusia, organisasi masyarakat sipil, dan akademisi diharapkan terus mengawal proses pembangunan agar tidak menyimpang dari keadilan sosial. Pemantauan terhadap pelanggaran HAM, advokasi kebijakan, serta penyediaan ruang dialog yang inklusif sangat diperlukan agar suara masyarakat terdampak tetap terdengar dan diperhatikan. Media massa juga berperan penting dalam menjaga transparansi informasi dan membangun kesadaran publik akan pentingnya pembangunan yang berbasis pada kemanusiaan. Semua pihak harus bekerja sama untuk memastikan bahwa pembangunan yang dilaksanakan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga menjamin keberlanjutan kehidupan dan martabat masyarakat lokal yang menjadi bagian dari bangsa ini

DAFTAR PUSTAKA

- Anonymous, 2024, Pelatihan Kerja hingga Sarana Usaha untuk Warga Rempang, BP Batam. <https://bpbatam.go.id/en/bp-batam-siapkan-pelatihan-kerja-hingga-sarana-usaha-untuk-warga-rempang/>
- Damsar (2010). *Pengantar Sosiologi Konflik*, Jakarta: Fajar Interpratama Offset.
- Detikcom, T. (2023, September 16). Soal Rempang, pulau dekat Batam yang kini sedang ada konflik agraria. Detiknews. <https://news.detik.com/>
- Ghuffran, M., Nugraha, D. A., & Pulungan, N. N. S. R. (2024). Analisis Kasus Pulau Rempang Di Batam Ditinjau Dari Conflict Theory. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 5(2), 392-403.
- Kekerasan terhadap Warga Kembali Terjadi: Cabut PSN Rempang Eco City - WALHI*. (2024, December 19). WALHI. <https://www.walhi.or.id/kekerasan-terhadap-warga-kembali-terjadi-cabut-psn-rempang-eco-city>
- Lembaga Adat Melayu Kepulauan Riau. (2023). Sejarah dan kebudayaan Melayu di Pulau Rempang. Tanjungpinang: LAM Kepri.
- L., Fatmawati . (2024). Peran Investasi terhadap Kebijakan Proyek Strategis Nasional: Rempang Eco City dan Implikasinya terhadap Lingkungan. *Indonesian Research Journal on Education*, 4(4), 1945 –. <https://doi.org/10.31004/irje.v4i4.1439>
- Muhid, H. K., & Andryanto, S. D. (2024, September 9). Tragedi

- Puspita, N. D., Gaib, W. A. I., Zahra, Z. H., DE, M. D. F., & Asadurrohman, M. (2024). Konflik Agraria Masyarakat Adat Melayu Tua dalam Pembangunan Eco City di Pulau Rempang, Batam. *Brawijaya Journal of Social Science*, 4(1), 46-62. <https://doi.org/10.21776/ub.bjss.2024.004.01.4>
- Rempang setahun lalu: Upaya pengosongan Pulau Rempang demi PSN Rempang Eco City, milik siapa? <https://nasional.tempo.co/>
- Rusdiana, D., Ali, Y., Thamrin, S., & Widodo, R. (2021). Strategi pembangunan industri pertahanan pada negara kepulauan guna mendukung pertahanan negara. *Jurnal Academia Praja*, 4(2), 430–431. <https://ejournal.fisip.unjani.ac.id>
- Sarwono, Sarlito W. (2009). *Psikologi Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika
- S. Aritonang, D. P., & Ayodya Maheswara, I. B. . (2023). TINJAUAN YURIDIS KONFLIK RELOKASI WARGA DI PULAU REMPANG BERDSARKAN PERSPEKTIF TEORI KEWENANGAN HUKUM . *IBLAM LAW REVIEW*, 3(3), 472–483. <https://doi.org/10.52249/ilr.v3i3.228>
- S. Walangare G., & Bahri, S. (2023). Kontestasi Kepentingan Pro-Growth Coalition dan Anti-Growth Coalition dalam Konflik Pembangunan Rempang Eco-City Tahun 2023. In Universitas Indonesia, *Jurnal Politik Dan Sosial Kemasyarakatan: Vol. Vol 15* (Issue No 2, pp. 381–384).
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- Wajib, N. (2017, May 30). *Pembangunan Ekonomi dalam Konsep Pembangunan Berkelanjutan* | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Pemerintah Kabupaten Buleleng Badan Perencanaan Pembangunan Rumah. <https://bappeda.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/pembangunan-ekonomi-dalam-konsep-pembangunan-berkelanjutan-68>
- Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI). (2023). Pelanggaran hak dan ketimpangan dalam Proyek Strategis Nasional Rempang Eco-City.
- Zahrotul Izka, Suci Hartati, & Kanti Rahayu. (2024). Konflik Agraria Dalam Proyek Investasi Rempang Eco City. *Social, Educational, Learning and Language (SELL)*, 2(1), 53–70. <https://doi.org/10.61930/sell.v2i1.81>

